

**RETRIBUSI – IPPT – PERTANIAN KE NON PERTANIAN
2007**

PERDA KAB. TEGAL NO. 2, LD. TH 2007 NO. 2, TLD NO. 2 : 32 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI IZIN
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mencegah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali yang dapat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan merusak kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perizinan dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu menetapkan Perda Kab. Tegal tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No.13 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 12 Th 1994; UU No. 51/Prp Th 1960; UU No. 56/Prp Th 1960; UU No. 8 Th 1981; UU No.5 Th 1990; UU No. 4 Th 1992; UU No. 12 Th 1992 ; UU No. 24 Th 1992; UU No. 18 Th 1997 ; UU No. 23 Th 1997; UU No. 34 Th 2000; UU No. 7 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th 1986; PP No.6 Th 1995; PP No. 69 Th 1996; PP No. 47 Th 1997; PP No. 68 Th 1998 ; PP No. 27 Th 1999; PP No. 10 Th 2000; PP No. 66 Th 2001; PP No. 16 Th 2004; Perda Kab. Tegal No. 14 Th 2002; Perda Kab. Tegal 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No.03 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 10 Th 2005;
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 4. Golongan Retribusi
 5. Pengaturan
 - Tata Cara Penyelesaian Permohonan IPPT
 - Jangka Waktu Berlakunya IPPT dan Perpanjangan
 - Penolakan dan Pencabutan Izin
 6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 7. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

8. Besarnya Tarif Retribusi
harga dasar tanah x luas tanah x indeks lokasi x indeks fungsi
kawasan x indeks peruntukan tanah + biaya pembuatan peta
9. Wilayah Pemungutan
10. Saat Retribusi Terutang
11. Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan
12. Sanksi Administrasi
13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
14. Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
15. Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
16. Kadaluwarsa Penagihan, Pelaksanaan dan Pengawasan
17. Ketentuan Pidana, Penyidikan
18. Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 15 Januari 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 09 Tahun 2006 tanggal 27 April 2006.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2007.